

Melacak Kebijakan Politik Terhadap Etnis Tionghoa Di Indonesia


Risky Ananda Putri^{1*}, Murni Zaina¹, Fadilah Rizki¹

¹ Jurusan Ilmu Politik, Universitas Bangka Belitung, 33126, Bangka-Indonesia


*Korespondensi: riskyandaptr@gmail.com

INFO ARTIKEL

Info Publikasi:
Research Article



Tanggal Terbit:
30 Agustus 2022



Artikel dengan akses terbuka.

Hak Cipta© 2022 dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Journal of Politics and Democracy

Lisensi: *Attribution-Non Commercial-ShareAlike (CC BY-NC-SA)*

Cantuman Sitasi:

Putri, R. A., Zaina, M., & Rizki, F. (2022). Melacak Kebijakan Politik Terhadap Etnis Tionghoa Di Indonesia. *Journal of Politics and Democracy*, 2(1), 1-8. <https://doi.org/10.61183/polikrasi.v2i1.15>

ABSTRAK

Awal kedatangan etnis tionghoa ke Indonesia untuk melakukan perdagangan karena Indonesia sebagai kawasan strategis untuk melakukan perdagangan. Kemudian etnis tionghoa menetap di Indonesia hingga Indonesia merdeka. Dengan ini pemerintah menetapkan kebijakan khusus pada etnis tionghoa yang menetap di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan politik terhadap etnis tionghoa di Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan studi kepustakaan. Pengumpulan data dilakukan dengan menelaah dan mengeksplorasi beberapa jurnal, buku, koran dan dokumen yang berbentuk cetak maupun elektronik. Teknik analisis data yang dilakukan yaitu Content Analysis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan yang dicetuskan terhadap etnis tionghoa tidak terlepas dari jeratan peristiwa G30S/PKI. Kebijakan yang dikeluarkan pada zaman orde baru cenderung diskriminatif pada etnis tionghoa. Runtuhnya rezim orde baru mulai mendukung perjuangan kesetaraan etnis tionghoa seperti menetapkan kebijakan yang menyangkut status kewarganegaraan etnis tionghoa.

The beginning of the arrival of ethnic Chinese to Indonesia to conduct trade because Indonesia is a strategic area for trade. Then the ethnic Chinese settled in Indonesia until Indonesia became independent. With this, the government set special policies on ethnic Chinese who settled in Indonesia. This research aims to find out the political policies towards ethnic Chinese in Indonesia. This research method uses a literature study. Data collection is done by reviewing and exploring several journals, books, newspapers and documents in print and electronic form. The data analysis technique used is Content Analysis. The results of this study indicate that the policies initiated against

ethnic Chinese are inseparable from the G30S/PKI event. Policies issued during the New Order era tended to discriminate against ethnic Chinese. The collapse of the new order regime began to support the struggle for ethnic Chinese equality such as establishing policies concerning the status of ethnic Chinese citizenship.

Kata Kunci: Kebijakan; Tionghoa; Indonesia; Identitas; Etnis

1. Pendahuluan

Awal mulanya etnis tionghoa datang ke Indonesia memiliki tujuan untuk berdagang, sebab di Indonesia sendiri sebagai sasaran empuk untuk belakukan aktivitas perdagangan. Beberapa sumber menyebutkan bahwa, Dinasti Han (206 SM-220 M) sebagai pelopor etnis Tionghoa untuk menjejaki tanah Indonesia. Pada masa itu, Tiongkok telah menjalin hubungan bisnis dengan negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Menelisik lebih lanjut, etnis tionghoa telah berlayar hingga ke pulau Jawa sejak masa Dinasti Tang (618-907 M) (Setiono, 2002).

Selain mengembangkan aktivitas di bidang perdagangan, etnis Tionghoa juga menetap di Indonesia dan melakukan perkawinan dengan orang melayu Jakarta (Dawis, 2010). Kedatangan Belanda membuat hubungan pribumi dan etnis tionghoa yang semula harmonis menjadi merenggang. Kemudian pada era kolonialisme, Belanda melakukan politik “*devide et impera*” atau dengan sebutan lain, politik memecah belah. Kebijakan ditetapkan oleh Bangsa Neterland (Belanda) dengan bertujuan untuk memisahkan antara etnis Tionghoa dengan penduduk pribumi Indonesia. Kebijakan ini memiliki tujuan awal untuk mencegah keintiman interaksi antara penduduk pribumi dan masyarakat tionghoa. Penduduk Tionghoa dijadikan sebagai tameng Pemerintah Belanda untuk memungut pajak dan upeti. Hal ini menjadikan bibit kebencian yang disemai oleh Belanda untuk masyarakat pribumi. Setelahnya terdapat juga kebijakan untuk orang tionghoa kebijakan itu dikenal dengan kebijakan apartheid. Dengan adanya kebijakan tersebut menyebabkan etnis Tionghoa sulit untuk bersosialisasi dan membaur dengan masyarakat pribumi. Kebijakan apartheid juga menyebabkan terjadinya kelas sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini terdapat 3 stratifikasi sosial yang mana kelas tertinggi di duduki oleh orang-orang Eropa, kelas kedua orang timur asing termasuk di dalamnya orang tionghoa, serta kelas ketiga sebagai tingkat yang paling bawah di dominasi oleh pribumi (Hapsari, 2016).

Kebijakan yang dibuat oleh Belanda seperti yang dikemukakan oleh Carl Fedrich, kebijakan ialah bentuk tindakan yang dicetuskan oleh pribadi atau kelompok atau pemegang kursi kekuasaan (pemerintah) dalam suatu kondisi tertentu akan menghasilkan hambatan dan peluang dalam kebijakan dengan maksud untuk mendapatkan tujuan tertentu (Winarno, 2007). Walaupun demikian, etnis tionghoa masih terus menetap di Indonesia hingga dikumandangkannya kemerdekaan negara Indonesia.

Setelah Indonesia mengumumkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 berbagai bentuk kebijakan di tetapkan oleh pemerintah untuk etnis Tionghoa. Kebijakan tersebut telah di tetapkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1946 yang berkenaan dengan status kewarganegaraan. Sebagai negara yang merdeka, Indonesia mempunyai hak penuh untuk menentukan kriteria yang menjadi warga negaranya. Untuk itu, terdapat tiga fase yakni, orde lama, orde baru dan reformasi. Pada setiap fase kepemimpinan tersebut terdapat beberapa

bentuk kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk etnis Tionghoa. Dengan terbitnya kebijakan, dapat dijadikan sebagai suatu alat untuk menjelaskan status etnis Tionghoa di Indonesia yang telah menetap lama di Indonesia.

Bedasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan pertanyaan yakni, bagaimana kebijakan politik terhadap etnis Tionghoa di Indonesia? Kemudian tujuan dari penelitian ini ialah mengetahui kebijakan politik pada etnis Tionghoa di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research). Studi kepustakaan merupakan metode penting yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dan data melalui berbagai sumber material yang dapat ditemukan di perpustakaan. Dalam proses ini, dokumen, buku, majalah, kisah sejarah, dan sumber-sumber lainnya dimanfaatkan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang topik yang sedang diteliti. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menjelajahi dan menganalisis literatur yang relevan, memperoleh sudut pandang yang beragam, dan memperoleh wawasan baru yang mendukung penelitian mereka. Dengan menggunakan studi kepustakaan, peneliti dapat membangun landasan teoritis yang kokoh, mengidentifikasi kekosongan pengetahuan, dan menyusun argumen yang kuat berdasarkan informasi yang telah terverifikasi dan teruji (Adlini, et.al, 2022). Pengumpulan data dilakukan dengan cara menelaah dan mengeksplorasi beberapa jurnal, buku, koran dan dokumen yang berbentuk cetak maupun elektronik (Zed, 2003). Penggunaan metode penelitian ini bertujuan untuk memaparkan kebijakan politik etnis Tionghoa di Indonesia.

3. Hasil dan Pembahasan

Kebijakan Politik Soekarno pada Etnis Tionghoa

Indonesia mengumandangkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan beberapa ketetapan kebijakan terhadap etnis tionghoa. Pada tahun 1946 pemerintah Indonesia telah mengeluarkan UUD tahun 1946 mengenai status warga negara yang menetap di Indonesia harus memiliki status *ius soli* (Suryadinata, 1984). Pada masa awal kemerdekaan, orientasi politik etnis Tionghoa terbagi menjadi dua kelompok besar, yakni kelompok yang bercita-cita kembali ke daratan Cina dan kelompok yang memilih menetap di Indonesia. Kondisi ini mengakibatkan *dual nationality* terhadap etnis Tionghoa yang menetap di Indonesia. Walaupun demikian, Soekarno memperjelas hak Tionghoa di Indonesia pada bulan Maret 1963 ketika menyampaikan pidato BAPERKI (Badan Permusjawaratan Kewarganegaraan Indonesia). Dalam pidato tersebut, secara tersurat disampaikan bahwa etnis Tionghoa yang tinggal di tanah Indonesia merupakan bagian dari Indonesia itu sendiri (Yudono et al., 2018).

Terkait dengan dwi kewarganegaraan tersebut, bertepatan dengan Konferensi Asia Afrika (KAA) pada tahun 1955, menteri luar negeri Indonesia yakni Sunario dan menteri luar negeri Tiongkok, Chou En Lai melakukan perjanjian mengenai dwi kewarganegaraan etnis Tionghoa pada 21 April 1955 yang mulai berlaku pada 20 Januari 1960-20 Januari 1962. Perjanjian tersebut berisikan, Warga Negara keturunan etnis Tionghoa yang masih tercantum memiliki kewarganegaraan ganda agar dapat menentukan pilihan terhadap salah satu dari kewarganegaraan untuk dianutnya (Suryadinata, 1984).

Undang-Undang yang berisikan Dwi Kewarganegaraan memiliki prasyarat khusus terhadap penolakan kewarganegaraan Tionghoa dapat dilakukan di Pengadilan Negeri di Indonesia kemudiaan di kedutaan atau konsulat Indonesia agar etnis Tionghoa yang sedang

berada di luar negeri. Dalam hal ini berarti etnis Tionghoa yang mempunyai dua kewarganegaraan harus menolak kewarganegaraan negara asalnya, Tiongkok. Jika etnis tionghoa enggan menerima syarat tersebut berarti seseorang tersebut telah kehilangan status kewarganegaraannya. Salah satu bukti yang besar esensinya untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia ialah surat kelahiran. Akan tetapi, kebanyakan etnis tionghoa diantaranya tidak memiliki dokumen resmi yang menyatakan tempat kelahirannya. Dengan demikian orang-orang tionghoa harus melakukan sumpah untuk memilih salah satu dari kewarganegaraan dan di saksi oleh dua orang saksi sebagai bukti telah menjadi Warga Negara Indonesia. Pada tahun 1961 tercatat jumlah etnis tionghoa di Jakarta mencapai 294.000 orang dan yang mengajukan permohonan untuk menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) sebanyak 56.209 ribu ([Suryadinata, 1984](#)).

Kerja keras Soekarno dalam membaurkan etnis Tionghoa dan pribumi tidak hanya dalam mengganti status kewarganegaraan. Namun Soekarno juga menetapkan peraturan terkait dengan pribumisasi dalam bidang ekonomi. Beberapa keputusan kebijakan yang telah ditetapkan merupakan wujud nyata nasionalisme Indonesia yang dikenal sebagai politik benteng dan ali baba. Gerakan politik benteng ini untuk mengupayakan pengusaha pribumi agar dapat bersaing dengan importir asing. Inti dari program benteng ini ialah pemberian hak pada pengusaha pribumi agar dapat mendapatkan izin untuk melakukan usaha dan kredit impor. Dalam hal ini pengusaha pribumi dapat menguasai sistem ekonomi seperti, ekspor-impor, kontrak dan pencairan dana kredit. Akan tetapi sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk dapat mengelola fasilitas yang dimilikinya. Akibat tidak dapat mengelola lisensi dengan baik maka, yang menjalankan usaha tersebut ialah pengusaha Tionghoa. Pemerintah memiliki harapan tinggi, dengan diberlakukannya program benteng, pengusaha pribumi dapat memperluas kegiatannya dalam melakukan kegiatan ekspor-impor. Upaya yang dilakukan pemerintah justru menghasilkan pola ali-baba yaitu ali (pribumi) sebagai pemegang lisensi dan baba (Tionghoa) sebagai pelaksanaannya ([Lan, 2017](#)).

Memasuki masa demokrasi terpimpin yang masih dikuasai oleh Ir. Soekarno (1959-1965) yang bersifat semi-otoriter belum dapat menyelesaikan persoalan antara pribumi dan Tionghoa. Dengan ini pemerintah menetapkan PP No 10 tahun 1959 yang berisikan tentang orang-orang Tionghoa di larang melakukan aktivitas perdagangan di wilayah kecil seperti desa dan kecamatan. Bagi masyarakat keturunan etnis Tionghoa yang memiliki usaha di tingkat desa dan kecamatan dengan berat hati mengalihkan usaha dagangnya dengan pedagang pribumi ([Lan, 2017](#)). Dalam hal ini tidak semua warga lokal sanggup untuk menggantikan posisi dagang Tionghoa, sebab kebanyakan dari warga lokal terkendala oleh modal untuk menggantikan posisi dagang etnis tionghoa. Selain itu pemerintah membentuk koperasi di kecamatan dan desa, tujuan dibentuknya koperasi tersebut untuk menampung etnis Tionghoa yang enggan pindah ke kota supaya dapat bekerja di koperasi di desa. Peraturan No 10 tahun 1959 secara tidak langsung merupakan bentuk diskriminasi pada etnis tionghoa karena akibat adanya peraturan ini mengakibatkan pedagang tionghoa mengalokasikan bisnisnya di kota besar.

Selain permasalahan ekonomi, pada masa demokrasi terpimpin tidak juga lepas dari jeratan faktor sosial budaya. Hal ini dapat dilihat bahwa presiden Soekarno tetap menguatkan beberapa ciri multikultur, Berkaca pada kebijakan pemerintah untuk membatasi masyarakat pribumi untuk mendaftarkan diri di sekolah menengah Tionghoa dan juga membatasi koran-koran yang menorehkan karya berbau Tionghoa. ([Suryadinata, 2003](#)).

Kebijakan Politik Soeharto pada Etnis Tionghoa

Hubungan Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) semakin memburuk akibat terjadinya kudeta yang dilakukan oleh PKI dan lengsernya Soekarno pada Tahun 1965. Pada waktu itu terjadi Pemberontakan yang dilakukan oleh PKI (G30SPKI) dan berdampak pada lengsernya Soekarno sehingga menyebabkan pergantian tahta kekuasaan sehingga yang menjadi presiden pada zaman orde baru ialah Soeharto. Dengan ini, mulailah Indonesia memasuki fase yang disebut sebagai zaman orde baru. Pada masa pemerintahan orde baru, Soeharto menganggap bahwa keturunan etnis Tionghoa sebagai pendukung PKI sehingga di bekukannya hubungan diplomatik antara RI dan RRT. Selanjutnya Soeharto mengeluarkan kebijakan asimilasi (Kustara, 2001).

Kebijakan asimilasi pada masa Soeharto mulai di tetapkan secara menyeluruh. Dalam pemerintahannya, Soeharto sendiri menginginkan etnis Tionghoa melakukan asimilasi dalam setiap lini kehidupan di Indonesia. Hal itu dilakukan karena pemerintah menganggap bahwa etnis Tionghoa merupakan bagian dari PKI (Partai Komunis Indonesia). Keturunan Tionghoa juga diklaim sebagai benih komunis Apalagi sebelumnya, etnis tionghoa telah melakukan penolakan untuk dilakukan asimilasi. Segala sesuatu yang berhubungan dengan PKI mulai di tindak tegas dengan pemerintah, termasuk organisasi keturunan atau perhimpunan tionghoa, salah satunya ialah Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia (BAPERKI) (Soyomukti, 2002).

Tindakan yang dilakukan oleh Presiden Soeharto cenderung mendiskriminasi etnis tionghoa. Ruang gerakannya sedemikian dipersempit, baik dalam bidang politik, sosial, dan budaya. Diskriminasi politik dan budaya terlihat pada Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/Kep/12/1966 yang berisi mengenai pergantian nama etnis Tionghoa menjadi nama Indonesia. Keputusan ini di keluarkan agar mendukung proses penyatuan atau pembaharuan menjadi lebih cepat antara etnis Tionghoa pada masyarakat asli Indonesia. Adanya kebijakan tentang pergantian nama etnis Tionghoa dari nama cina menjadi nama Indonesia menjadikan banyak masyarakat Tionghoa yang mengubah namanya karena takut terjadinya diskriminasi dalam kehidupan bermasyarakat (Pratama, 2016).

Kebijakan pergantian nama etnis Tionghoa kemudian di perpanjang oleh presiden Soeharto dengan mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 yang mengatur agama, kepercayaan dan adat istiadat. Dalam instruksi tersebut telah di tetapkan bahwa semua upacara agama, kepercayaan, dan adat istiadat etnis Tionghoa hanya boleh dirayakan dalam lingkungan keluarga dan sifatnya cenderung tertutup. Adanya instruksi tersebut menjadikan agama yang banyak dianut oleh etnis Tionghoa seperti, *Khong Hoe Tjoe* mengalami pelarangan dengan tegas untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya, termasuk larangan dalam melaksanakan imlek, *cap go meh*, *Cing Bing*, *Twan Yang*, *Tangcik*, dan acara ritual keagamaan lainnya. *Khong Hoe Tjue* atau yang biasa disebut dengan konghucu pada masa orde baru tidak diakui sebagai agama resmi di Indonesia melainkan hanya diakui sebagai bentuk kepercayaan etnis Tionghoa.

Pemerintah orde baru juga menetapkan peraturan terhadap etnis Tionghoa yaitu Presidium Kabinet No. 37/U/IN/6/1967 pada tahun 1967. Presidium itu berisi mengenai kebijakan untuk merombak peraturan yang menyangkut Warga Negara Asing (WNA) termasuk Warga Negara Asing Tiongkok. Keputusan tersebut semakin mempertajam asimilasi yang berada di Indonesia hal ini tertuang pada pasal 3, Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 240 tahun 1967 yang berisi tentang pembinaan untuk warga negara keturunan asing dijalankan untuk mencegah terjadinya diskriminasi secara ras dan sosial. Selain itu, pada tanggal 10 April tahun 1969, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No 4 tahun 1969, dalam keputusannya tersebut berisikan mengenai Perjanjian Dwi Kewarganegaraan. Aturan tersebut secara langsung

merujuk pada etnis Tionghoa yang belum melakukan sumpah pada masa pemerintahan presiden Soekarno.

Kebijakan Politik B. J Habibie pada Etnis Tionghoa

Para masa pemerintahan Presiden Habibie dapat dikatakan sebagai awal permulaan dari reormasi. Pada masyarakat etnis Tionghoa tanggal 13 Mei 1998 merupakan sejarah kelam etnis Tionghoa di Indonesia karena selama dua hari, di Kota Jakarta dan Solo terjadi pemberontakan dan kerusuhan anti Tionghoa yang dilakukan oleh masyarakat pribumi secara anarkis. Barang dagangan dan toko etnis Tionghoa di Jakarta dan Solo dihancurkan, pembunuhan, pemerkosaan pada gadis Tionghoa dilakukan secara massif. Kelompok subaltern ini tidak mendapatkan perlindungan keamanan dari negara. Selain itu, krisis ekonomi yang berkepanjangan menyebabkan Soeharto harus turun dari tahta yang telah didudukinya selama 32 tahun dan di gantikan oleh B.J Habibie. Hal inilah yang menjadi cikal bakal dari reformasi ([Mustajab, 2015](#)).

Di era reformasi, maka muncullah partai politik baru, tiga diantaranya di dominasi oleh partai etnis Tionghoa. Partai tersebut yakni, Partai Reformasi Tionghoa (Parti), Partai Pembauran Indonesia dan Partai Bhinneka Tunggal Ika Indonesia (PBI). Beberapa kelompok etnis Tionghoa tidak satu pemikiran mengenai pembentukan partai etnis Tionghoa. Sebagian dari mereka lebih menginginkan untuk membentuk LSM yang bergerak di bidang etnis Tionghoa. LSM Tionghoa pertama ialah Pengayuban Marga Sosial Tionghoa Indonesia (PMSTI). Namun PMSTI berganti nama dan dikenal sebagai Perhimpunan Keturunan Tionghoa Indonesia (INTI). Kemudian terdapat pula LSM tionghoa lain seperti Gandi, Solidarritas Nusa-Bangsa, Simpatik, dan sebagainya yang dibentuk khusus terhadap diskriminasi rasial di Indonesia ([Suryadinata, 2003](#)).

Munculnya organisasi yang bergerak di bidang sosial politik berbasis etnis menyebabkan pilar pertama dari budaya tionghoa dapat untuk terobati. Tak lama setelah pembentukan partai yang didirikan oleh etnis tionghoa, penggunaan bahasa mandarain sebagai bahasa ibu etnis tionghoa boleh untuk digunakan kembali, selain itu majalah berbahasa tionghoa serta kamus bahasa mandarin dapat di perjualbelikan di Jakarta. Pada tahun 1999 terdapat 10 koran berbahasa cina dapat terbit setelah berlangsungnya pemilihan umum. Dengan itu, Presiden B. J Habibie mengeluarkan dua kebijakan terkait dengan etnik tionghoa yakni Inpres No 26 tahun 1998 yang menghapus istilah pribumi dan non pribumi, serta mengarahkan agar semua birokrasi di bidang pemerintahan dapat memberikan pelayanan yang sama terhadap setiap warga negara tanpa membedakan-etnis. Selain itu, Inpres No 4 tahun 1999 yang menghapuskan Surat Bukti Kewarganegaraan RI (SBKRI). Dalam hal ini tidak terdapat lagi sekat sosial yang menjadi pembeda kewarganegaraan antara pribumi dan tionghoa ([Christin, 2019](#)).

Kebijakan Politik Abdurahman Wahid, Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono pada Etnis Tionghoa

Pada masa kepemimpinan Presiden Abdurahman Wahid atau yang biasa disebut dengan Gusdur telah diterbitkan Keppres Nomor 6 tahun 2000 tentang pencabutan Inpres Nomor 14 tahun 1967 yang mengatur mengenai agama, kepercayaan dan adat istiadat tradisional Tionggok. Sejak diberlakukannya Keppres Nomor 6 tahun 2000 etnis Tionghoa dapat untuk merayakan ibadah yang dianutnya. Kepercayaan yang dianut oleh kebanyakan etnis tionghoa ialah konghucu. Dengan ini etnis tionghoa dapat merayakan imlek, *cap go meh*, beserta ritual keagamaan Tionghoa lainnya ([Christin, 2019](#)).

Selanjutnya pada masa pemerintahan Megawati yang telah menetapkan tahun baru imlek sebagai hari libur nasional melalui Keppres Nomor 19 tahun 2002 karena sebelumnya hari

perayaan imlek tidak ditetapkan sebagai hari libur nasional. Angin segar bagi masyarakat tionghoa masih berlangsung hingga masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang telah menetapkan beberapa kebijakan, diantaranya Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 mengenai penghapusan diskriminasi ras dan etnis serta Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2014 yang telah mencabut Surat Edaran Presidium kabinet Ampera No SE-06/PRES.KAB/6/1967. Keppres ini menjadi dasar atas berlangsungnya kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, perubahan istilah orang dan komunitas Tjina/China/Cina menjadi komunitas orang tionghoa serta mengganti penyebutan negara Republik Rakyat China menjadi Republik Rakyat Tiongkok. Selain itu, dalam kurun waktu yang sama lahir UU Nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan yang telah memberikan jaminan hukum bagi etnis Tionghoa, terutama yang berkenaan dengan status kewarganegaraannya (Christin, 2019).

4. Simpulan

Kebijakan politik dari masa pemerintahan Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, B. J Habibie, Abdurahman Wahid, Megawati hingga SBY telah membawa dampak yang signifikan terhadap kelompok subaltern seperti etnis tionghoa. Kebijakan tersebut telah membentuk identitas dan budaya Tionghoa di Indonesia. Walaupun harus melalui perjalanan panjang untuk menjadi Warga Negara Indonesia, etnis Tionghoa tetap bertahan selama masa pemerintahan orde baru yang dipimpin oleh Soeharto. Setelah tumbang Soeharto pada tahun 1998 telah memberikan kesempatan besar bagi etnis Tionghoa untuk diakui sebagai Warga Negara Indonesia. Disamping itu etnis Tionghoa telah diberikan kebebasan untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama kepercayaannya yakni konghucu untuk merayakan perayaan imlek, *cap go meh*, dan acara ritual keagamaan lainnya.

5. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Komang Jaka Ferdian, M.Si yang telah bersedia menjadi pembimbing dalam tulisan ini.

6. Pernyataan *Conflicting Interests*

Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan sehubungan dengan penelitian, kepengarangan, dan/atau publikasi dari artikel ini

References

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974-980.
<https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Christin, L. (2019). *Imlek, Reformasi, dan Keindonesiaan Kita*.
- Dawis, A. (2010). *Orang Indonesia Tionghoa Mencari Identitas*. Gramedia.
- Hapsari, R. D. (2016). Bibit Nasionalisme di Kalangan Penduduk Tionghoa di Indonesia. *Politica*, 7(2). <http://dx.doi.org/10.22212/jp.v7i2.1137>
- Kustara, H. (2001). *Peranakan Tionghoa Indonesia: Sebuah Perjalanan Budaya*. Intisari Mediatama dan Komunitas Lintas Budaya.
- Lan, T. J. (2017). *Agama dan Identitas Orang Tionghoa di Indonesia*. Kepustakaan Populer

Gramedia.

- Mustajab, A. (2015). Kebijakan Politik Gus Dur terhadap China Tionghoa di Indonesia. *Jurnal Agama Dan Hak Asasi Manusia*, 5(1), 153-192. <https://doi.org/10.14421/inright.v5i1.1293>
- Pratama, A. (2016). Partisipasi Politik Etnis Tionghoa di Indonesia. *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan*, 2(2), 214-229. <https://doi.org/10.37058/jipp.v2i2.2301>
- Setiono, B. G. (2002). *Tionghoa dalam Pusaran Politik*. Elkasa.
- Soyomukti, N. (2002). *Soekarno & Cina*. Narasi.
- Suryadinata, L. (1984). *Dilema Minoritas Tionghoa*. PT. Temprint.
- Suryadinata, L. (2003). Kebijakan Negara Indonesia terhadap Etnik Tionghoa: Dari Asimilasi ke Multikulturalisme? *Antropologi Indonesia*, 71, 1-12. <https://doi.org/10.7454/ai.v0i71.3464>
- Winarno, B. (2007). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. MedPress.
- Yudono, R. M., Situmeang, N., & Astuti, W. R. D. (2018). Peran Serta Etnis Tionghoa dalam Politik Indonesia Pasca Reformasi. *Prosiding Seminar Nasional Prodi Ilmu Pemerintahan*.
- Zed, M. (2003). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.

Tentang Penulis

Risky Ananda Putri, Mahasiswa Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bangka Belitung.

Murni Zaina, Mahasiswa Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bangka Belitung.

Fadilah Rizki, Mahasiswa Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bangka Belitung.